



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR **31** TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PADA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu adanya penatausahaan serta pengadministrasian oleh Kuasa Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa pengangkatan/penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
13. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat/menunjuk Pegawai Negeri Sipil dibawah ini untuk menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

Nama	: Drs. Gatot Sulistianoro Dewa Broto, M.B.A.
NIP	: 19611031 198903 1 002
Pangkat/Gol. Ruang	: Pembina Utama Madya (IV/d)
Jabatan	: Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

KEDUA : Pejabat KPA sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- b. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c. menetapkan Pejabat Penguji dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara;
- d. menetapkan Panitia/Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. menetapkan Panitia/Pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran/keuangan; memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;


- f. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran/keuangan;
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang diberikan Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Pejabat KPA mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :
- a. mengesahkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan anggaran;
 - b. merumuskan standar operasional pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP);
 - e. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPa;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pejabat KPA berkewajiban menyampaikan *specimen* tanda tangan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan KETIGA, Pejabat KPA bertanggungjawab secara formil dan materiil kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KEENAM : Pengangkatan/penunjukan dan pemberhentian Pejabat KPA tidak terikat tahun anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0006 Tahun 2015 tentang Pengangkatan/Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan RI;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan RI;
4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Setkemenpora;
6. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Setkemenpora;
7. Kepala Biro Humas dan Hukum, Setkemenpora; dan
8. Kepala Cabang Bank Pemerintah yang ditunjuk.